



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 536 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 521 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan calon dari Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih pengganti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 529/PL.01.9-BA/1410/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Daerah Pemilihan Kepulauan Meranti 3 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 521 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 521 Tahun 2024 tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 521 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti daerah pemilihan Kepulauan Meranti 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di daerah pemilihan yang bersangkutan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, ttd.



MARISA NATALIA NATRA K

KATMUJI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UJMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI NOMOR 536 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 521 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : RIAU
 KABUPATEN.KOTA : KEPULAUAN MERANTI
 DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN MERANTI 3
 ALOKASI KURSI : 5

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN KURSI	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK	KET
1	ANTONI SHIDARTA, S.H., M.H.	1.680	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
2	ATAN ISMAIL	1.273	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	
3	H. HATTA	1.917	1	PARTAI GOLONGAN KARYA	
4	ROSIHAN AFRIZAL, S.H.	1.174	5	PARTAI NASDEM	
5	SYAIFI. H, A.Md	462	2	PARTAI AMANAT NASIONAL	Menggantikan Calon Terpilih Atas Nama Fauzi Hasan, SE., M.I.Kom Karena Yang Bersangkutan Mengundurkan Diri

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SEKRETARIAT

MARISA NATALIA NATRA K